



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 503/421.9/021/ DPM - PTSP /V/2021

T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) DHARMA WANITA LABUNTI
DESA LABUNTI KECAMATAN LASALEPA
KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. Bahwa berhubung Izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) **DHARMA WANITA LABUNTI** di Desa Labunti Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, Nomor 503/421.9/0020/DPM-PTSP/III/2019 Tanggal 26 Maret 2019 telah berakhir masa berlakunya, maka izin operasional tersebut perlu diperpanjang.
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) **DHARMA WANITA LABUNTI** di Desa Labunti Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna selama ini bernaung dibawah Yayasan/ Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) **DHARMA WANITA LABUNTI**.
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka TK dan Paud **DHARMA WANITA LABUNTI** di Desa Labunti Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/01/V/2021 Tanggal 10 Mei 2021.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan Perpanjangan /Izin Operasional Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) **"DHARMA WANITA LABUNTI"** di Desa Labunti Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **19 Mei 2021 s.d 19 Mei 2024.**
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / Kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) DHARMA WANITA LABUNTI Desa Labunti Kecamatan Lasalepa menjadi tanggungjawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Bupati Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 19 MEI 2021

a.n. BUPATI MUNA
Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA,



L.M. RUSLAN,SH.MH
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19620626 199012 1 001

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Lasalepa di Lasalepa;
7. Arsip.